

TESIS

**PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILIKI PEWARIS
BERDASARKAN PERJANJIAN *NOMINEE***



VIKTOR ITOI

12213081

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAREOTAMA SURABAYA

2016

TESIS

**PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILIKI PEWARIS
BERDASARKAN PERJANJIAN *NOMINEE***

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

Disusun Oleh :

Viktor Itoi

NIM : 12213081

PRO PATRIA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

RINGKASAN

PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILIKI PEWARIS BERDASARKAN PERJANJIAN *NOMINEE*

Tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak manusia dilahirkan, hidup bahkan sampai matipun erat kaitannya dengan tanah. Kedudukan tanah dalam era pembangunan ini juga demikian, dimana setiap kegiatan pembangunan senantiasa memerlukan tanah sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki sebidang tanah pun semakin meningkat. Mengingat pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia, maka penguasaan atas tanah dan kekayaan alam di Negara sebesar Indonesia banyak menarik minat dari para investor baik itu dari dalam negeri maupun investor asing.

Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang ada saat ini berlaku di Indonesia sesungguhnya telah mengatur secara jelas dan tegas hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh orang asing. Secara umum dapat dinyatakan bahwa orang asing dapat memiliki hak-hak atas tanah tertentu kecuali Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menetapkan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 9 UUPA diuraikan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Dalam praktek di lapangan ternyata banyak terjadi penguasaan tanah oleh warga negara asing. Instrumen penguasaan tanah yang digunakan oleh warga negara asing untuk mengikat Warga Negara Indonesia dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian tersebut penggunaan nama warga Negara Indonesia dilakukan dengan cara mengatasnamakan tanah atau properti di Indonesia tersebut yang sebenarnya adalah milik Warga Negara Asing menjadi atas nama orang kepercayaan, dan sebagai sarana pengaman bagi warga negara asing tersebut, pihak warga negara Indonesia yang namanya digunakan sebagai orang yang secara hukum memiliki tanah atau properti tersebut menanda-tangani suatu perjanjian pengakuan bahwa tanah atau property tersebut bukanlah miliknya, dan namanya hanya dipinjam saja. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian *Nominee*.


Perjanjian *Nominee* tersebut dapat membawa masalah di kemudian hari jika Warga Negara Indonesia yang namanya dipinjam tersebut meninggal dunia. Karena secara hukum pemilik tanah atau properti tersebut adalah warga negara Indonesia yang namanya tertera pada sertifikat maka setelah ia meninggal dunia maka tanah atau properti tersebut akan menjadi harta warisan bagi para ahli warisnya.

Masih sedikitnya pemahaman tentang Perjanjian *Nominee* dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan oleh perjanjian tersebut di kemudian hari membuat muncul permasalahan yang saya akan kemukakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Bagaimana keabsahan dari Perjanjian *Nominee* yang dipergunakan oleh Warga Negara Asing dalam kepemilikan tanah?
- 2) Bagaimana hak para ahli waris atas warisan berupa hak milik atas tanah yang dimiliki pewaris dari Perjanjian *Nominee*?

Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menguraikan sebagai berikut, bahwa Keabsahan dari Perjanjian *Nominee* menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian, yaitu adanya sebab yang dilarang oleh Undang-Undang. Perjanjian *Nominee* merupakan suatu bentuk penyelendupan hukum karena mengatasnamakan tanah yang sebenarnya milik Warga Negara Asing menjadi milik Warga Negara Indonesia meskipun telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang ada, sehingga perjanjian ini adalah batal mutlak atau dianggap tidak pernah ada.

Pemilik yang sah dari suatu tanah hak milik yang kepemilikannya di dasarkan atas Perjanjian *Nominee* menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang namanya tertera di sertifikat kepemilikan. Apabila pemilik yang namanya tertera pada sertifikat kepemilikan tersebut meninggal dunia maka tanah hak milik tersebut menjadi harta warisan dan para ahli warisnya berhak atas tanah tersebut.



ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang ada saat ini berlaku di Indonesia sesungguhnya telah mengatur secara jelas dan tegas hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh orang asing. Namun dalam praktek di lapangan ternyata banyak terjadi penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing dengan mengikutsertakan Warga Negara Indonesia dalam suatu perjanjian bernama Perjanjian *Nominee*. Secara formal kedudukan Warga Negara Indonesia dalam akta yang dibuatnya tersebut adalah semu karena kepemilikan yang sesungguhnya berada di tangan warga negara asing. Dalam perjanjian tersebut penggunaan nama warga Negara Indonesia dilakukan dengan cara mengatasnamakan tanah atau properti di Indonesia tersebut yang sebenarnya adalah milik Warga Negara Asing menjadi atas nama orang kepercayaan. Perjanjian *Nominee* tersebut dapat membawa masalah di kemudian hari jika Warga Negara Indonesia yang namanya tertera dalam sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut meninggal dunia.

Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan dari Perjanjian *Nominee* yang dipergunakan oleh Warga Negara Asing dalam kepemilikan tanah dan hak para ahli waris atas warisan berupa hak milik atas tanah yang dimiliki pewaris dari Perjanjian *Nominee*

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan dari Perjanjian *Nominee* menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian, yaitu adanya sebab yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perjanjian ini adalah batal mutlak atau dianggap tidak pernah ada. Pemilik yang sah dari suatu tanah hak milik yang kepemilikannya di dasarkan atas Perjanjian *Nominee* menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang namanya tertera di sertifikat kepemilikan. Apabila pemilik yang namanya tertera pada sertifikat kepemilikan tersebut meninggal dunia maka tanah hak milik tersebut menjadi harta warisan dan para ahli warisnya berhak atas tanah tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian *Nominee*, Pewarisan, Hak Atas Tanah

ABSTRACT

Indonesian legislation concerning ownership of property and land is also consisted about rights of strangers or foreigners in having land or property in Indonesia. Practically, numerous lands and properties in Indonesia belong to strangers or foreigners. They are enhancing an agreement with Indonesian citizen named *Nominee Agreement*. Formally, the position of Indonesian citizen within above mentioned deed is apparent since the ownership status is under the stranger or foreigner. In this agreement, the name of Indonesian citizen is used only as representative of stranger or foreigner within the legal deed. In other words, Indonesian citizen name is used on behalf of stranger or foreigner within the deed. Problem in related to *Nominee Agreement* that can be occurred is when the Indonesian citizen name that is used to represent stranger or foreigner within legal deed passed away.

The present thesis aims to elaborate coupled with examine further about the validity of *Nominee Agreement* that is used by stranger or foreigner in owning land or property. Moreover, the present thesis tries to elaborate the rights of heirs regarding legacy in form of land or property as mentioned within *Nominee Agreement*.

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

Result of the present thesis shows that legality of *Nominee Agreement* according to the Indonesian legislation is not fulfilling the objective standard of an agreement, since this kind of agreement is forbidden according to the Indonesian legislation. Therefore this agreement can be regarded as absolute void or never existed. The legal owner of land or property within *Nominee Agreement* according to the Indonesian legislation is an individual that his or her name is written or mentioned as the owner within the legal deed. When the owner which his/her name is written within the deed is passed away, the land or property can be regarded as state of inheritance and the heirs hold absolute rights to have it.

Keywords: *Nominee Agreement*, inheritance, Rights of land.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILIKI PEWARIS BERDASARKAN PERJANJIAN *NOMINEE*”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Narotama dan penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
4. Bapak Djarot Pribadi, S.H., M.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Rusdianto Sesung, S.H., M.H.
6. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Gregorius Mogly Tennes dan Ibu Vinsensia Mening, yang selalu memberikan nasehat-nasehat kepada saya, penulis, agar dapat menyelesaikan kuliah Pasca Sarjana tepat waktu.
8. Istri Dini Ariyanti dan putri tercinta Natalia Angelina Tennes, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal.
9. Seluruh rekan-rekan MKn7 yang saya banggakan, terima kasih banyak atas segala kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Staf Universitas Narotama Surabaya.

Harapan penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, amin ya robbal alamin.

Waallaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 20 Januari 2016

Viktor Itoi



DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Halaman Judul..... | ii |
| Halaman Pengesahan..... | iii |
| Surat Pernyataan..... | iv |
| Ringkasan..... | v |
| Abstrak..... | vii |
| Abstract..... | viii |
| Kata Pengantar..... | ix |
| Daftar Isi..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis..... | 5 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis..... | 5 |
| 1.5. Tinjauan Pustaka..... | 6 |
| 1.5.1. Perjanjian..... | 6 |
| 1.5.2. Prinsip Nasionalitas..... | 7 |
| 1.5.3. Latar Belakang Larangan Bagi Warga Negara Asing Dalam Kepemilikan Tanah..... | 8 |
| 1.5.4. <i>Boedel</i> Waris..... | 9 |
| 1.5.5. Perjanjian <i>Nominee</i> | 11 |
| 1.6. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1.6.1. Tipe Penelitian..... | 13 |
| 1.6.2. Metode Pendekatan (<i>Approach</i>)..... | 13 |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum..... | 14 |
| 1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum | 14 |
| 1.6.5. Analisis Hukum..... | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 1.7. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II PERJANJIAN <i>NOMINEE</i> DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING..... | 18 |
| 2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah..... | 18 |
| 2.2. Pengertian Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing | 24 |
| 2.3. Perjanjian Menurut Hukum Di Indonesia | 32 |
| 2.3.1. Asas-Asas Perjanjian..... | 32 |
| 2.3.2. Syarat Sah Perjanjian..... | 35 |
| 2.3.3. Jenis-jenis Perjanjian..... | 37 |
| 2.3.4. Berakhirnya Perjanjian..... | 40 |
| 2.4. Perjanjian <i>Nominee</i> Di Indonesia..... | 44 |
| 2.4.1. Definisi <i>Nominee</i> | 44 |
| 2.4.2. Maksud dan Tujuan <i>Nominee</i> | 49 |
| 2.4.3. Konsep dan Struktur <i>Nominee</i> | 50 |
| 2.5. Keabsahan Perjanjian <i>Nominee</i> Dalam Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria..... | 53 |
| BAB III HAK AHLI WARIS ATAS HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PERJANJIAN <i>NOMINEE</i>..... | 60 |
| 3.1. Harta Kekayaan Perkawinan..... | 60 |
| 3.1.1. Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..... | 60 |
| 3.1.2. Harta Kekayaan Perkawinan Menurut <i>Burgerlijk Wetboek (BW)</i> | 63 |
| 3.2. Hukum Waris di Indonesia..... | 68 |
| 3.2.1. Pengertian Pewarisan..... | 68 |
| 3.2.2. Pengertian Hukum Waris..... | 69 |

| | |
|--|--------|
| 3.2.3. Unsur-unsur Hukum Waris..... | 70 |
| 3.3. Sertifikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah | |
| Yang Sah..... | 75 |
| 3.4. Hak Ahli Waris Atas Warisan Berupa Tanah Atas Nama | |
| Pewaris Yang Dimiliki Pewaris Dari Perjanjian <i>Nominee</i> | 78 |
| BAB IV PENUTUP..... | 81 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 81 |
| 4.2. Saran..... | 81 |



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Keabsahan dari Perjanjian *Nominee* menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian, yaitu adanya sebab yang dilarang oleh Undang-Undang. Perjanjian *Nominee* merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum karena mengatasnamakan tanah yang sebenarnya milik Warga Negara Asing menjadi milik Warga Negara Indonesia meskipun telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang ada, sehingga perjanjian ini adalah batal mutlak atau dianggap tidak pernah ada.
- 2) Pemilik yang sah dari suatu tanah hak milik yang kepemilikannya di dasarkan atas Perjanjian *Nominee* menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang namanya tertera di sertifikat kepemilikan. Apabila pemilik yang namanya tertera pada sertifikat kepemilikan tersebut meninggal dunia maka tanah hak milik tersebut menjadi harta warisan dan para ahli warisnya berhak atas tanah tersebut.

4.2. Saran

- 1) Diperlukan adanya aturan tertulis yang lebih jelas mengenai larangan Perjanjian *Nominee* atas kepemilikan tanah di Indonesia agar tidak timbul kerugian bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing akibat tidak sahnya perjanjian tersebut.

- 2) Masyarakat harus selalu memiliki sifat kehati-hatian terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang pertanahan guna menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ali Affandi**, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Anisitus Amanat**, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- A.P. Parlindungan**, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Boedi Harsono**, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Bryan A. Garner**, *Black's Law Dictionary, 8th edition*, St.Paul, West, 2004.
- Frans Satriyo Wicaksono**, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Gatot Supramono**, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Handri Raharjo**, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Herlien Budiono**, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Hukumonline**, *101 Kasus & Solusi tentang Perjanjian*, cet.1, Kataelha, Jakarta, 2010
- H.F.A Vollmar**, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- J. Satrio**, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja**, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2003.
- Ko Tjay Sing**, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979.
- Maria S. W. Sumardjono**, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Badan Hukum Asing*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman**, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Purwahid Patrik**, *“Dasar – Dasar Hukum Perikatan”*, Mandar maju, Semarang, 1994.
- Ridwan Khairandy**, *“Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak”*, cet.2, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.
- Salim H.S.**, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta 2004.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

Sudiko Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1998.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarsan Menurut Undang-Undang)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

C. Jurnal, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya

Christian Liongan, “Penyelesaian Pembagian Harta Perkawinan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Manado, Sulawesi Utara”, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Dponegoro, Semarang, 2007

Eko Yuni Restiana, “Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Gunawan Widjaja, “Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik”

dalam *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* (Volume III Edisi 4, Agustus-Desember 2008): 43.

G. Agus Permana Putra, “Wanprestasi Dalam Penggunaan Nominee Pada Perjanjian Yang Dibuat Di Bawah Tangan Terkait Kepemilikan Tanah Di Bali”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Herlina Latief, “Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Praktek Nominee Di Indonesia”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010

Miggi Sahabati, “Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemberi Kuasa Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Kewarganegaraan”, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Natalia Christine Purba, “Keabsahan Perjanjian *Innominaat* Dalam Bentuk *Nominee Agreement* (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing)”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Ni Made Iripiana Prahandari, “Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Tesis, Program Magister, Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2014

D. Lain-Lain

www.bahasa.kemdiknas.go.id

www.investopedia.com

www.irmadevita.com

www.thefreedictionary.com

